



M.M.I. WIARDI S.H.
NOTARIS

**PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

**Jl. ABDUL MUIS NO. 36A, TELPON : 3843371, 3811310
FAX : 3809526**

A K T A

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT SUPRA BOGA LESTARI"

Berkedudukan di Jakarta

Tanggal : 28-5-1997 No. : 34.-

100

100

100

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT SUPRA BOGA LESTARI"

Nomor: 34

-Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh delapan Mei-----
seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (28-5-1997).
-Hadir di hadapan saya, SUWARNI SUKIMAN, Sarjana Hukum,
Candidat Notaris, berdasarkan Surat Penetapan Hakim-----
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7-5-1997-----
(tujuh Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh)-
Nomor: 18/CN/1997/PN.JKT.PST., pengganti dari MIRYAM---
MAGDALENA INDRANI WIARDI, Sarjana Hukum, Notaris di---
Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,---
Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir-----
akta ini:-----

1. Tuan VINCENT JAYA SAPUTRO, lahir di Surabaya,-----
pada tanggal 7-12-1972 (tujuh Desember seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh dua), swasta,-----
bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Kalimantan----
Nomor 5, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 07,-----
Gubeng; pemegang Resi Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor: 000/402.02.02.04/1997, Warga Negara-----
Indonesia;-----
-untuk sementara berada di Jakarta;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
dalam kedudukannya sebagai Presiden Direktur,-----
sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 4 a anggaran-
dasar Perseroan, karenanya dengan sah mewakili-----
Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas----
nama perseroan terbatas PT OBOR ARSINUSA-----
berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya----

dimuat dalam akta tanggal 4-1-1994 (empat Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat)----- Nomor 2, dibuat di hadapan IRMADEWI GUNAWAN,----- Sarjana Hukum, notaris di Jakarta dan telah----- mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman----- Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya----- tanggal 13-6-1994 (tiga belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor:----- C2-9090.HT.01.01.TH.94 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal----- 18-10-1994 (delapan belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor 83, Tambahan----- Nomor 8095;-----

-dan berwenang untuk melakukan tindakan hukum----- berikut di bawah ini, oleh karena telah mendapat----- persetujuan dari Presiden Komisaris seperti----- ternyata dari Surat Persetujuan di bawah tangan----- tanggal 15-5-1997 (lima belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), aslinya bermeterai----- cukup, dijahitkan pada minuta akta ini.-----

2. Nyonya RIA ARSADJAJA, lahir di Jakarta, pada----- tanggal 12-5-1952 (dua belas Mei seribu sembilan----- ratus lima puluh dua), pengusaha, bertempat----- tinggal di Jakarta, Jalan Setiabudi Nomor 1,----- Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk----- Nomor: 4201. 2860/520552019, Warga Negara----- Indonesia;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----- dalam kedudukannya sebagai Direktur, sesuai----- dengan ketentuan pasal 11 ayat 4 b anggaran dasar-----

Perseroan, karenanya dengan sah mewakili Direksi---
dari dan selaku demikian untuk dan atas nama-----
perseroan terbatas PT EKA BOGAINTEI berkedudukan-----
di Jakarta, yang anggaran dasarnya dimuat dalam-----
akta tanggal 5-2-1993 (lima Pebruari seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh tiga) Nomor 12,-----
dibuat di hadapan LUKMAN KIRANA, Sarjana Hukum,-----
pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah mendapat
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik-----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal-----
1-11-1993 (satu Nopember seribu sembilan ratus-----
sembilan puluh tiga) Nomor: C2-11641 HT.01.01.Th93,-
kemudian diubah dengan akta tanggal 30-8-1995-----
(tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan--
puluh lima) Nomor 23, dibuat oleh LUKMAN KIRANA,-----
Sarjana Hukum, notaris tersebut di atas, yang-----
anggaran dasarnya telah memperoleh persetujuan-----
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan----
Surat Keputusannya tanggal 14-11-1995 (empat belas--
Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh-----
lima) Nomor: C2-14636.HT.01.04.TH'95;-----

-dan berwenang untuk melakukan tindakan hukum-----
berikut di bawah ini, oleh karena telah memperoleh-
persetujuan dari Presiden Komisaris Perseroan,-----
seperti ternyata dari Surat Persetujuan di bawah---
tangan tanggal 15-5-1997 (lima belas Mei seribu---
sembilan ratus sembilan puluh tujuh), aslinya-----
bermeterai cukup dijahitkan pada minuta akta ini.--

3. Tuan HADINATA WIDJAJA, lahir di Jakarta, pada-----
tanggal 15-5-1942 (lima belas Mei seribu sembilan---

ratus empat puluh dua), pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gedung Hijau I nomor 48, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 4505. 6223/150542097, Warga Negara Indonesia;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, karenanya dengan sah mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas PT UDINDA ANEKA SARANA berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya dimuat dalam akta berturut-turut:

I.1. tanggal 28-9-1984 (dua puluh delapan September

seribu sembilan ratus delapan puluh empat) Nomor 51;

2. tanggal 28-2-1985 (dua puluh delapan Pebruari

seribu sembilan ratus delapan puluh lima) Nomor 82;

3. tanggal 14-3-1985 (empat belas Maret seribu

sembilan ratus delapan puluh Lima) Nomor 36;

kesemuanya dibuat di hadapan LUKMAN KIRANA, Sarjana Hukum, Notaris tersebut dan kesemuanya telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 22-5-1985 (dua puluh dua Mei seribu sembilan ratus delapan puluh lima) Nomor: C2-3036-HT01.01 Th.85 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24-7-1987 (dua puluh empat Juli seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) Nomor 59, Tambahan

Nomor 669;

II.1. tanggal 21-12-1992 (dua puluh satu Desember
seribu sembilan ratus sembilan puluh dua)
Nomor 33;

2. tanggal 13-12-1993 (tiga Desember seribu
sembilan ratus sembilan puluh tiga)
Nomor 3;

kedua-duanya dibuat di hadapan Notaris LUKMAN--
KIRANA, Sarjana Hukum tersebut di atas dan kedua-
duanya telah memperoleh persetujuan dari Menteri-
Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat-----
Keputusannya tanggal 13-12-1993 (tiga belas-----
Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh----
tiga) Nomor: C2-13616.HT.01.04.TH.93 serta-----
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik-----
Indonesia tanggal 27-1-1995 (dua puluh tujuh-----
Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh-----
lima) Nomor 8, Tambahan Nomor 728;

III. tanggal 28-12-1994 (dua puluh delapan Desember--
seribu sembilan ratus sembilan puluh empat)----
Nomor 132, dibuat di hadapan MIRYAM MAGDALENA--
INDRANI WIARDI, Sarjana Hukum, Notaris tersebut
di atas dan telah memperoleh persetujuan dari--
Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal---
22-3-1995 (dua puluh dua Maret seribu sembilan-
ratus sembilan puluh lima)-----
Nomor: C2-3650.HT.01.04.TH'95 serta telah-----
diumumkan dalam Berita Negara Republik-----
Indonesia tanggal 25-7-1995 (dua puluh lima---
Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh-----

(lima) Nomor 59, Tambahan Nomor 6138;

-dan berwenang untuk melakukan tindakan hukum
berikut di bawah ini, oleh karena telah mendapat
persetujuan dari Komisaris Utama seperti
ternyata dari Surat Persetujuan di bawah tangan
tanggal 15-5-1997 (lima belas Mei seribu sembilan
ratus sembilan puluh tujuh), aslinya bermeterai
cukup, dijahitkan pada minuta akta ini.

4. Tuan SUHARNO KUSUMODJOJO, lahir di Bandung, pada
tanggal 6-6-1972 (enam Juni seribu sembilan ratus
tujuh puluh dua), swasta, bertempat tinggal di
Bandung, Jalan Setiabudhi Nomor 30 A, Sukasari,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
197206060018/0303010, Warga Negara Indonesia;
-untuk sementara berada di Jakarta;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, tanggal
19-5-1997 (sembilan belas Mei seribu sembilan
ratus sembilan puluh tujuh), aslinya bermeterai
cukup dijahitkan pada minuta akta ini, sebagai
kuasa dari dan selaku demikian untuk dan atas
nama tuan Doktor DAVID KUSUMODJOJO, lahir di
Yogyakarta, pada tanggal 12-1-1940 (dua belas
Januari seribu sembilan ratus empat puluh),
swasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan
Setiabudhi Nomor 30 A, Sukasari, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor: 194001120125/0303012, Warga
Negara Indonesia.

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris;

-Para penghadap untuk diri sendiri dan bertindak

sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan,---
bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang----
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama--
mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran----
dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian----
ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan-----
"Anggaran Dasar") sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama:-----

----- "PT SUPRA BOGA LESTARI" -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup-----
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan-----
di Jakarta.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan-----

di tempat lain, baik di dalam maupun di luar-----
wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang-----
ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari---
Komisaris Perseroan.-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak-----
terbatas.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :-----

| -perdagangan umum;-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas--

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha-----
sebagai berikut:-----

-berdagang pada umumnya, baik atas tanggungan---
sendiri maupun secara komisi atau amanat atas---
tanggungan pihak lain, termasuk perdagangan---+---
impor, ekspor, interinsulair, grosir, leveransir,
distributor, serta menjalankan dan mendirikan---
usaha pasar swalayan.-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah-----
Rp 8.800.000.000,-- (delapan milyar delapan-----
ratus juta rupiah) terbagi atas 8.800 (delapan---
ribu delapan ratus) saham, masing-masing saham---
bernilai nominal Rp 1.000.000,-- (satu juta-----
rupiah).-----+
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh
para pendiri, yaitu:-----
 1. Perseroan terbatas PT OBOR ARSINUSA-----
berkedudukan di Jakarta,-----
sebanyak 990 (sembilan ratus-- -----
sembilan puluh) saham atau-----
sebesar----- Rp 990.000.000,
(sembilan ratus sembilan puluh -----
juta rupiah).-----
 2. Perseroan terbatas PT EKA-----
BOGAINTI berkedudukan-----+
di Jakarta, sebanyak 550-----
(lima ratus lima puluh) saham-----
atau sebesar----- Rp 550.000.000,
(lima ratus lima puluh juta--- -----
rupiah).-----

untuk mengambil bagian atas saham yang hendak----
dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas
hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing
masing pemegang saham berhak mengambil bagian----
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki--
(proporsional).-----

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih
ada sisa saham yang belum diambil bagian maka----
Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut----
kepada pemegang saham yang masih berminat.-----
Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas
hari kalender terhitung sejak penawaran kepada----
pemegang saham tersebut, masih ada sisa saham yang
tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi
harus menawarkannya kepada karyawan Perseroan yang
berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran
pada karyawan Perseroan itu masih ada sisa saham--
yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara--
bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada-----
pihak lain.-----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas----
saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan--
hukum Indonesia.-----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan--
hukum sebagai pemilik dari satu saham.-----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik---

beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka----- bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu----- sajalah yang berhak mempergunakan hak yang----- diberikan oleh hukum atas saham tersebut.-----

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum----- dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut----- tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum----- Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk----- saham itu ditangguhkan.-----

6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk----- kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan----- yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang----- Saham serta peraturan perundang-undangan yang----- berlaku.-----

7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang----- saham.-----

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.-----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap----- saham diberi sehelai surat saham.-----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai----- bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang----- dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat saham;-----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;-----

d. Nilai nominal saham;-----

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus-----

dicantumkan:-----

a. Nama dan alamat pemegang saham;-----

b. Nomor surat kolektif saham;-----

c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----

d. Nilai nominal saham;-----

e. Jumlah saham;-----

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus-----

ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris-
Utama.-----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat-----

dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang
berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat
saham pengganti.-----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1-----

kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita
acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham berikutnya.-----

3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan-----

mereka yang berkepentingan, Direksi akan-----
mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut
pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan--
dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh-----
Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan

maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap
Perseroan.-----

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham
itu ditanggung oleh pemegang saham yang
berkepentingan.

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga
berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif--
saham.

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 8 -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang-
Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan-----
Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:-----

a. Nama dan alamat para pemegang saham;-----

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham-----

atau surat kolektif saham yang dimiliki para---
pemegang saham;-----

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;-----

d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum-----

yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal-
perolehan hak gadai tersebut;-----

e. Keterangan penysetoran saham dalam bentuk lain---
selain uang; dan-----

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh-----
Direksi.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai---
kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris---
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada--
Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.--

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap-----
perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada-----

Direksi Perseroan.-----

-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.-----

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.-----

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.-----

2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada Perseroan.-----

3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus mengajukan permohonan secara tertulis maksudnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi.-----

5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat 4 secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.-----

- terhitung sejak diterimanya permohonan.-----
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap disetujui.-----
7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4----- maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut, dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak penunjukan dilakukan.-----
8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7----- maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.-----
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.-----
10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----
11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu-----

kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia menurut ketentuan Anggaran Dasar.

12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 5 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.

D I R E K S I

Pasal 10

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi dibawah pengawasan Komisaris.
2. Direksi terdiri dari seorang Direktur atau lebih apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, mal seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan-undangai yang berlaku.
4. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
5. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

6. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi---
lowong, maka dalam jangka waktu paling lambat-----
30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadi-----
lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan-----
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud-----
dalam ayat 2.-----

7. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan-----
anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu-----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak--
terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan--
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi--
baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh-----
Komisaris.-----

8. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri---
dari jabatannya dengan memberitahukan secara-----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada-----
Perseroan sekurangngya 30 (tiga puluh) hari kalender
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

9. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:-----
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan-----
ayat 7;-----
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-----
undangan yang berlaku;-----
d. meninggal dunia;-----
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum--
Pemegang Saham.-----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 11

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.-----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik-- dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya---- dengan mengindahkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.-----
3. -Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan--- diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam--- segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta----- menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai-- kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi----- dengan pembatasan bahwa untuk:-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama----- Perseroan (tidak termasuk mengambil uang----- Perseroan di bank-bank);-----
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain----- melepaskan hak-hak atas harta tetap dan----- perusahaan-perusahaan atau memberati harta---- kekayaan Perseroan;-----
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin;-----
 - d. mendirikan suatu usaha baru;------haruslah dengan persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh----- 2 (dua) orang Komisaris Perseroan.-----
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hal atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebag besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun-- buku baik dalam satu transaksi atau beberapa-----

transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang-----
berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan
Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau-----
diwakili para pemegang saham yang memiliki paling--
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah--
dikeluarkan Perseroan dan disetujui oleh paling----
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah----
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam----
rapat.-----

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan--
sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas----
harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat----
kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar-----
di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30----
(tiga puluh) hari kalender terhitung sejak-----
dilakukan perbuatan hukum tersebut.-----

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak--
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-----
Perseroan.-----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana--
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka
salah seorang anggota Direksi lainnya berhak----
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama----
Direksi serta mewakili Perseroan.-----

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula-----
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau---
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang

diatur dalam surat kuasa.

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.
10. Dalam hal hanya ada seorang Direktur, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DIREKSI

Pasal 12

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan

K O M I S A R I S

Pasal 13

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota--
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang----
anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat--
diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan---
yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang--
berlaku:-----
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan----
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham----
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau----
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat----
Umum Pemegang Saham.-----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris--
lowong, maka dalam jangka waktu paling lambat----
30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya---
lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham untuk mengisi lowongan itu dengan-----
memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-----
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri--
dari jabatannya dengan memberitahukan secara-----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan--
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum--
tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:-----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----

- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

----- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT KOMISARIS

Pasal 15

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang

6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

maka keputusan diambil dengan pemungutan suara---
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dar
2/3 (dua per-tiga) bagian dari jumlah suara yang
sah yang dikeluarkan dalam rapat .-----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju--
berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan----
menentukan.-----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan-----
1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi la
yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal la
dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat---
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang-
hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan.-----

12. -Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah--
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan--
semua anggota Direksi telah diberitahu secara-----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan-----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian-----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

- surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan--
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan-----
mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh)-----
hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan-----
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan-----
tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,-----
tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua
anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan-----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan-----
Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan----
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.--
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam--
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau-----
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh
seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari--
anggota Direksi yang hadir.-----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat-
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya-----
berdasarkan surat kuasa.-----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari $2/3$ -----
(dua per-tiga) bagian dari jumlah anggota Direksi--
hadir atau diwakili dalam rapat.-----
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan--
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai

dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal la
dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang
hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tida
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jum
suara yang dikeluarkan.-----

12. -Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sa
tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentu
semua anggota Komisaris telah diberitahu secara--
tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan--
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara---
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebu
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian,---
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yan
diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.-----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 16 -----

1. -Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal---
1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga--
puluh satu) Desember.-----

-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-----
Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku----
Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pendiria
ini dan ditutup pada tanggal tiga puluh satu-----
Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tuju
(31-12-1997).-----

2. -Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah

sah dan mengikat.

6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.

7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per-tiga) bagian dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per-tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan

buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan---
tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh-----
semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-----
-Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan---
di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas)-
hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang--
Saham Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa
oleh para pemegang saham.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 17 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:--
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana--
dimaksud dalam pasal 18 anggaran dasar ini.-----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya---
dalam anggaran dasar disebut Rapat Umum-----
Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum-----
Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu-----
berdasarkan kebutuhan.-----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran---
dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum-----
Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang-----
Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan--
lain.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 18 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan--
tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah---
tahun buku Perseroan ditutup.-----

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :-----
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang---
terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi---
dari tahun buku yang bersangkutan serta-----
penjelasan atas dokumen tersebut untuk menda
pengesahan rapat.-----
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai---
keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang---
telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan
Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan---
utama Perseroan dan perubahannya selama tahun-
buku serta rincian masalah yang timbul-----
selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan--
Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.-----
 - d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah-----
diajukan dengan tidak mengurangi ketentu
dalam Anggaran Dasar.-----
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum---
Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan-----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas---
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan--
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan-----
tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.----
4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk-----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang--
saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemega
Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah menda

izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah-----
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- Pasal 19 -----

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan--
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.-----
2. -Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan-----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar----
Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu)-----
pemegang saham atau lebih yang bersama-sama-----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan Perseroan.-----
-Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan----
secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang----
hendak dibicarakan disertai alasannya.-----
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk-----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar----
Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah----
lewat waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung
sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang--
saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri---
rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin---
dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya--
meliputi tempat kedudukan Perseroan.-----
4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3
harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan----
Negeri yang memberi izin tersebut.-----

----- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 20 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat-----
kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan-----
melakukan kegiatan usaha.-----
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan--
dengan surat tercatat, yang harus dikirimkan-----
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender-----
sebelum tanggal rapat dan dalam hal yang mendesak
jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling--
lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat,----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan da
tanggal rapat.-----
3. -Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus-----
mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara
rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan--
yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia-----
di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan-----
pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.
-Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus
pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana
dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia--
di kantor Perseroan.-----
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang
sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka-----
pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud--
dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat--
itu dapat diambil keputusan yang sah serta-----
mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan-----
sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat-----
diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah-----
Republik Indonesia.-----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21 -----

1. Apabila dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan--lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh--Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada--atau berhalangan karena sebab apapun hal mana-----tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,-----rapat dipimpin oleh seorang Direktur;-----dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan-----karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah-----seorang anggota Komisaris, dalam hal semua anggota--Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena-----sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan-----kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh-----seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka---yang hadir dalam rapat.-----
2. -Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan---dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita-----Acara Rapat, yang untuk pengesahannya-----ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang-----pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang-----ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir---dalam rapat.-----
-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang---sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga--tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi--dalam rapat.-----
3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal--

ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.-----

----- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 22 -----

- 1.a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per-tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.-----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak Rapat pertama.-----
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per-dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.-----
- f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan

- oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya-----
meliputi tempat kedudukan Perseroan.-----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham--
lain atau orang lain dengan surat kuasa.-----
 3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk--
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya----
pada waktu rapat diadakan.-----
 4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada-----
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
 5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan----
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat,
namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa-----
dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.-
 6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani----
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila
ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan----
dari pemegang saham yang hadir dalam rapat.-----
 7. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap---
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan-----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
 8. -Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah----
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka-----
keputusan diambil dengan pemungutan suara-----
berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang
dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila
dalam anggaran dasar ini ditentukan lain.-----
-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak-----
setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham

PENGUNAAN LABA

Pasal 23

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

4. -Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak-----
diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah-----
disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke-----
dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan-----
untuk itu.-----
-Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat
diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum----
lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan-----
menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut----
yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.-----
-Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu----
tersebut menjadi milik Perseroan.-----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 24 -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana-----
cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham-----
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan----
yang berlaku.-----
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah-----
sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari-----
modal yang ditempatkan, hanya digunakan untuk-----
menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.-----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah-----
20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan-----
tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat-----
memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang-----
telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan-----
dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.---
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana----
cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang

dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

1. -Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
-Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut--

serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.---
4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1----
korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling--
cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat--
21 (dua puluh satu) hari kalender setelah rapat----
pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua-----
dengan syarat dan acara yang sama seperti yang----
diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai---
jangka waktu panggilan harus dilakukan paling-----
lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat kedua--
tersebut, tidak termasuk tanggal panggilan dan-----
tanggal rapat dan keputusan diambil berdasarkan----
suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan--
dengan sah dalam rapat.-----

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus-----
diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat---
kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan---
atau beredar secara luas di tempat kedudukan-----
Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7--
(tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan-----
tentang pengurangan modal tersebut.-----

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN -----

----- Pasal 26 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang--
undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan--
dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan-----
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham---
yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili---
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari---

Jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah---
yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusan---
disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat)---
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan---
sah dalam Rapat.-----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kab
harian mengenai rencana penggabungan, peleburan d
pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat-
belas) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Um
Pemegang Saham.-----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 27 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan---
hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat-
Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang---
saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per---
empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah, yang telah dikeluarkan Perseroan--
dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per---
empat) bagian dari jumlah suara yang sah yang----
dikeluarkan dalam Rapat.-----
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena-----
berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarka
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham---
atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan
Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh---
likuidator.-----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan

- sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk---
 likuidator.-----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat----
 Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.-----
 5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar---
 Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan----
 dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau--
 beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat---
 kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan-----
 kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30-----
 (tiga puluh) hari kalender sejak Perseroan-----
 dibubarkan.-----
 6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta---
 pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari---
 tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya---
 perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang----
 Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan----
 sepenuhnya kepada para likuidator.-----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 28 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur-----
 dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang----
 Saham yang akan memutuskan.-----

-Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam-----
 kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan--
 bahwa:-----

- I. -Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan-----
 pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara----
 pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah--
 diangkat sebagai:-----

-Direktur Utama : Tuan KENCANA WIDJAJA, lahir--
di Teluk Betung, pada tanggal
16-5-1947 (enam belas Mei----
seribu sembilan ratus empat--
puluh tujuh), swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan----
Gunung Sahari X Dalam/39,----
Rukun Tetangga 011, Rukun----
Warga 003, Jakarta Pusat,----
pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 1204. 363/160547133,--
Warga Negara Indonesia.-----

-Direktur : tuan NUGROHO SETIADHARMA,----
lahir di Kediri, pada tanggal
16-6-1966 (enam belas Juni---
seribu sembilan ratus enam---
puluh enam), swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan----
Batang Hari Nomor 7, Cideng,-
Jakarta Pusat, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor:-----+---
09.5001.160666.2004, Warga---
Indonesia.-----

-Direktur : tuan DJERADJAT YANTO JOSO,---
lahir di Jakarta, pada tanggal
19-9-1967 (sembilan belas----
September seribu sembilan----
ratus enam puluh tujuh),----
pengusaha, bertempat tinggal-
di Jakarta, Jalan-----

-Komisaris

Tuan ANDREW KUKPUTAHLIE-----

LABBANA, lahir di Jakarta,--
pada tanggal 11-5-1964 (sebel
Mei seribu sembilan ratus----
enam puluh empat), pengusaha,
bertempat tinggal di Jakarta,
Kencana Permai II/8, Jakarta-
Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor:-----
4505. 47548/1105640059,-----
Warga Negara Indonesia.-----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris-----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang--
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum-
Pemegang Saham yang pertama kali diadakan,-----
setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan---
Menteri Kehakiman Republik Indonesia.-----

II. Tuan KENCANA WIDJAJA dan pegawai kantor notaris,-
kedua-duanya bertempat tinggal di Jakarta;-----
-baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan-
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang-
lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas----
Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang--
dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan---
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang-----
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut--
dan untuk mengajukan dan menandatangani semua----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih----
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan-
lain yang mungkin diperlukan.-----

DR. Kusumaatmaja Nomor B-A,----
Menteng, Jakarta Pusat;-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk--
Nomor: 1604. 44197/190967445,--
Warga Negara Indonesia.-----

-Komisaris Utama : tuan SUTANTO JOSO, lahir-----
di Solo, pada tanggal-----
25-5-1942 (dua puluh lima Mei--
seribu sembilan ratus empat---
puluh dua), pengusaha,-----
bertempat tinggal di Jakarta,--
Jalan DR. Kusumaatmaja-----
Nomor 8-A, Menteng, Jakarta----
Pusat, pemegang Kartu Tanda----
Penduduk Nomor:-----
1604. 25989/2505420020, Warga--
Negara Indonesia.-----

-Komisaris : penghadap tuan VINCENT JAYA----
SAPUTRO tersebut di atas.-----

-Komisaris : tuan HENDRA ARIFIN, lahir-----
di Jakarta, pada tanggal-----
3-2-1948 (tiga Pebruari seribu--
sembilan ratus empat puluh----
delapan), pengusaha, bertempat--
tinggal di Jakarta, Permata----
Hijau Blok J I/43, Jakarta-----
Selatan, pemegang Kartu Tanda--
Penduduk Nomor:-----
4501. 15620/0302480018, Warga--
Negara Indonesia.-----

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh nyonya ELVAWANTI dan nona FATHIYAH, kedua-duanya Sarjana Hukum, pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

-Akta ini dengan segera, setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani akta ini oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.


-Dilangsungkan dengan enam perubahan karena enam penggantian.

-Akta aslinya ditandatangani secukupnya.

Dikeluarkan sebagai salinan.

Notaris Pengganti

-E-



28 MAY 1997

(SUWARNI SUKIMAN, SH.CN.).-



DEPARTEMEN KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN

ted
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C2-6077 HT.01.01.Th.97
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan tertanggal 30 Mei 1997 Nomor - dari Notaris Pengganti Suwarni Sukiman,SH. yang kami terima tanggal 3 Juni 1997.-

Menimbang : Bahwa berdasarkan pernyataan Notaris, Akta Pendirian Perseroan yang disampaikan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :
PT. SUPRA BOGA LESTARI
NWP: 1.821.420.5-025
berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan Data Akta Pendirian Perseroan tanggal 30 Mei 1997 yang dibuat oleh Notaris Pengganti Suwarni Sukiman,SH. berkedudukan di Jakarta.


KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 1997

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
u. b.

DIREKTUR PERDATA
Pelaksana Harian

Ismudjadi, SH.
040019552.



Handwritten notes and signatures on the left margin, including the name 'Hilava' and the date '26.08.97'.

